



# WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 197 TAHUN 2013

### TENTANG

### PEMENANG LOMBA RUKUN WARGA BERPRESTASI TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2013

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan untuk mengoptimalkan kinerja lembaga kemasyarakatan Rukun Warga yang ada di Kota Padang telah dilaksanakan Penilaian Rukun Warga Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2013;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Rukun Warga Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2013, Nomor 01 tanggal 10 Mei 2013 yang dilaksanakan oleh Tim Penilai pada tanggal 12 April sampai dengan 6 Mei 2013, telah ditetapkan Rukun Warga Pemenang Lomba tersebut;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemenang Lomba Rukun Warga Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2013.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Pemenang Lomba Rukun Warga Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2013 sebagai berikut;

No	Kelurahan	Kecamatan	RW	Nilai	Peringkat
1	Batang Kabung Ganting	Koto Tengah	XIV	367	I
2	Parak Laweh P. Aie	Lubuk Begalung	XI	332	II
3	Teluk Kabung Tengah	Bungus TI Kabung	II	329	III

**KEDUA** : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberi hadiah trophy, piagam dan uang Pembinaan dengan rincian sebagai berikut;

1. Pemenang I sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)
2. Pemenang II sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
3. Pemenang III sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
4. Short Course untuk Pemenang I dan Pendamping dengan nilai Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah)

**KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp 34.500.000,- (Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013, Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan Kode Rekening 5.2.1.05.0002.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 27 Agustus 2013

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Sdr Inspektur Kota Padang;
2. Sdr Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;
3. Yang bersangkutan;
4. Peninggal.